

ABSTRAK

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI.BANTUAN SOSIAL PANGAN

2023

KBBINTAN NO.51 TAHUN 2023, LLTH 2023 / NO.51, LLKB.BINTAN :5 HLM

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN TENTANG PEMBENTUKAN PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI BANTUAN SOSIAL PANGAN KABUPATEN BINTAN TAHUN 2023

- ABSTRAK**
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Permensos No.5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako
 -
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.12 Tahun 1956; UU No.11 Tahun 2009; UU No.13 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.1 Tahun 2022; PP No.5 Tahun 2006; pp No.39 Tahun 2012; PP No.63 Tahun 2013; PP No.17 Tahun 2015; Perpres No.15 Tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Perpres No.96 Tahun 2015; Perpres No.46 Tahun 2015; Perpres No.59 Tahun 2017; Perpres No.114 Tahun 2020; Permensos NO.24 Tahun 2013; Kepmensos No.101/HUK/2022.
 - Dalam Keputusan Bupati ini diatur tentang : Membentuk Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Kabupaten Bintan Tahun 2023

CATATAN : Peraturan Berlaku mulai berlaku pada tanggal diundangkan 9 Januari 2023 - Penjelasan : 0 hlm.